



**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA MALANG**

TAHUN 1978



Dihimpun:

BAGIAN HUKUM

DAFTAR - ISI

| Nomor urut | PERATURAN DAERAH | | Perihal |
|------------|------------------|-----------|--|
| | N o m o r | T a h u n | |
| 1. | 1 | 1978 | ! Penetapan Perubahan Angga - ! ran Pendapatan dan Belanja ! Daerah Tahun Anggaran 1977/ ! 1978. |
| 2. | 2 | 1978 | ! Anggaran Pendapatan dan Be- ! lanja Daerah Kotamadya Dae- ! rah Tingkat II Malang Tahun ! Anggaran 1978/1979. |
| 3. | 3 | 1978 | ! Kartu Keluarga, Kartu Tanda ! Penduduk dan Perubahan Da - ! lam Rangka Pelaksanaan Pen- ! daftaran Penduduk. |
| 4. | 4 | 1978 | ! Pengangkatan, Pemberhentian ! Dan Pemberhentian Sementara ! Pamong Desa Selain Kepala - ! Desa. |

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 1 TAHUN 1978
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

: Bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang Pengu- rusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun- an perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Dae- rah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1975 ten- tang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapat- an dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1977 No.KUPD 1/1/18 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/ 1978 ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1977 No. Gub./34/I/1977 tentang petunjuk-petunjuk tentang Penyusunan RAPBD Tingkat II Tahun Anggaran 1977/1978 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No.6 tahun 1977 tentang penetapan anggaran Pendapat- an dan Belanja Daerah tahun anggaran 1977/1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TA- HUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 709.285.273,- (Tujuh ratus sembilan juta duaratus delapanpuluh lima ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah).

a. Pendapatan Rutin sebelum pe-
rubahan sebesar Rp. 1.324.300.000,-
Bertambah, sebesar Rp. 172.580.825,64

Pendapatan Rutin setelah pe-
rubahan, sebesar Rp. 1.496.880.825,64

(Satu milyar empatratus sembilanpuluh enam juta delapan ratus delapanpuluh ribu delapanratus duapuluh lima 64 7 100 rupiah).

- b. Pendapatan Pembangunan setelah perubahan, sebesar Rp. 159.000.000,-
Bertambah, sebesar..... Rp. 536.704.447,36

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan, sebesar..... Rp. 695.704.447,36
(Enamratus sembilanpuluh lima juta tujuhratus empat ribu empatratus empatpuluh tujuh 36/100 rupiah).

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1) Anggaran Daerah Tahun anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 709.285.273,-
(Tujuhratus sembilan juta duaratus delapanpuluh lima ribu duaratus tujuhpuluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 1.173.950.000,-
Bertambah sebesar Rp. 172.535.273,-

Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar..... Rp. 1.346.485.273,-
(Satu milyar tigaratus empatpuluh enam juta empatratus delapanpuluh lima ribu duaratus tujuhpuluh tiga rupiah).

- b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan, sebesar Rp. 309.350.000,-
Bertambah, sebesar Rp. 536.750.000,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan, sebesar Rp. 846.100.000,-
(Delapanratus empatpuluh enam juta seratus ribu rupiah).

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran B dan D Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp. 2.192.585.273,- (Dua milyar seratus sembilanpuluh dua juta limaratus delapan puluh lima ribu duaratus tujuhpuluh tiga rupiah).

Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 41.724.000,-
(Empatpuluh satu juta tujuhratus duapuluh empatribu rupiah)

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 522.000.000,-
Bertambah sebesar Rp. 311.724.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 833.724.000,-
(Delapanratus tiga juta tujuhratus duapuluh empat ribu rupiah).

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan,
sebesar Rp. 637.583.000,-
Berkurang sebesar Rp. 270.000.000,-

Pendapatan Pembangunan setelah
perubahan, sebesar Rp. 367.583.000,-
(Tigaratus enam puluh tujuh juta limaratus delapan puluh
tiga ribu rupiah).

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing-masing di -
muat dalam lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1977/
1978 diperkirakan bertambah,
sebesar Rp. 41.724.000,-
(Empatpuluh satu juta tujuh ratus duapuluh empat ribu ru -
piah).

a. Belanja Rutin sebelum perubahan ;
sebesar Rp. 522.000.000,-
Bertambah sebesar Rp. 311.724.000,-

Belanja Rutin setelah perubahan ;
sebesar Rp. 833.724.000,-
(Delapan ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus duapuluh
empatribu rupiah).

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ,
sebesar Rp. 637.583.000,-
berkurang, sebesar Rp. 270.000.000,-

Belanja Pembangunan setelah
perubahan, sebesar Rp. 367.583.000,-
(Tigaratus enam puluh tujuh juta limaratus delapan puluh
tiga ribu rupiah).

(2) Perincian, penambahan/pengurangan belanja dimaksud dalam -
ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing-masing dalam
lampiran B dan D Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundang-
kan.

Malang, 15 Januari 1978
WALIKOTAMADYA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua
Cap/ttd

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1978 No.Hk/67/68.

Cap/ttd.

SUGIYONO

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH.

Ditundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma-
lung tahun 1978 seri C pada tanggal 8 April 1978 No.2/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/ Daerah

Cap/ttd.

S. M I N I A R U M

NIP.510002788.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 2 TAHUN 1978
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Februari 1978 Nomor KUPD 1/1/33 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Januari 1978 Nomor KU.011/37/78 tentang petunjuk Penyusunan Program didalam Rancangan APBD Tingkat II Tahun Anggaran 1978/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1978 / 1979.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun anggaran 1978/1979 adalah sebesar Rp. 1.772.500.000,-- terdiri dari :

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| a. Pendapatan : | | |
| Rutin, sebesar | Rp. 1.609.500.000,- | |
| Pembangunan, sebesar | Rp. 163.000.000,- | Rp. 1.772.500.000,- |
| b. Belanja : | | |
| Rutin, sebesar | Rp. 1.306.990.000,- | |
| Pembangunan, sebesar | Rp. 465.510.000,- | Rp. 1.772.500.000,- |

- 2 -

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebesar Rp.1.196.332.500,- yang terdiri dari :

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan : | | |
| Rutin, sebesar | Rp. 815.471.500,- | |
| Pembangunan, sebesar | Rp. 380.861.000,- | |
| | <hr/> | Rp.1.196.332.500,- |
| b. Belanja : | | |
| Rutin, sebesar | Rp. 815.471.500,- | |
| Pembangunan, sebesar | Rp. 380.861.000,- | |
| | <hr/> | Rp.1.196.332.500,- |

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A dan B Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran AI/BI dan AII/BII Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1978.

Malang, 31 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

Ketua

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

ttd.

SUGIYONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Juni 1978 No. Hk./350/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARYONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri D2 pada tanggal 24 Juli 1978 No.23/D.2

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S.MINTARUM

NIP.510002788

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG

: Bahwa untuk memantapkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Prt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1978 Nomor 6 tahun 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

B A B I

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
 - b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
 - c. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
 - d. Instansi Atasan, ialah Instansi Atasan dari Kepala Daerah Tingkat II ;

- e. Desa, ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa dalam Daerah Tingkat II, seperti Kelurahan, Lingkungan.
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian dari istilah :
- a. Penduduk, ialah setiap Orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang asing yang menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
 - b. Penduduk Orang asing, ialah Orang asing yang telah menetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku ;
 - c. Penduduk Sementara, ialah Orang asing yang berdiam sementara/tidak menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
 - d. Perubahan, ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian ;
 - e. Kartu tanda Penduduk (KTP), ialah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) tempat tinggal tetap dalam suatu Daerah Tingkat II ;
 - f. Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan bukti diri bagi Orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam suatu Wilayah Daerah Tingkat II ;
 - g. Kartu Keluarga, ialah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
 - h. Kepala Keluarga, ialah :
 - 1. orang lelaki kawin atau tidak kawin, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan/atau dengan anak-anaknya ;
 - 2. orang perempuan, tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang belum dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
 - 3. orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri ;
 - 4. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kesatuan keluarga ;
 - 5. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa Wakil orang yang terganggu ingatannya ;
 - 6. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan Pengadilan.

B A B II

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam Wilayah Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Keluarga ;
- (3) Setiap Penduduk Sementara yang bertempat tinggal sementara dalam Wilayah Daerah Tingkat II wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Kepala Desa setempat, untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

B A B III

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota Keluarga ;
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- (4) Bentuk dan Warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasan.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- (2) Bentuk dan Warna Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasan ;
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicantumkan antara lain Nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir (Umur), pekerjaan, agama, alamat, pas foto, nomor Kartu Keluarga, golongan darah ;
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa setempat ;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan ;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga dengan cara dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan mengurus kepindahannya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari kepindahan yang bersangkutan, kepada Kepala Desa ditempat yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan sampai ditempat tersebut ;

- (2) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini penduduk yang bersangkutan mengurus keterangan pindah kepada Camat dalam hal kepindahan kelain Kecamatan atau Daerah Tingkat II atau Daerah Tingkat I ;
- (3) Camat sebagai pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bertindak :
 - a. atas namanya dalam hal kepindahan kelain Kecamatan ;
 - b. setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal kepindahan keluar Daerah Tingkat II, atau
 - c. setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, dalam kepindahan keluar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (4) Dalam hal kepindahan keluar Negeri, keterangan pindah dari Camat sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk disampaikan kepada Instansi Imigrasi yang berwenang bersama surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Untuk setiap perubahan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasan.

Pasal 8

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Kepala Rukun Tetangga, dan Kepala Keluarga ;
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 9

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya untuk seseorang ;
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru ;
- (4) Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang dapat diganti dengan Kartu yang baru setelah yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan mengenai kerusakan atau kehilangan dari Kepolisian setempat, dan membayar retribusi tersebut dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (5) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

B A B IV

PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU/SURAT SERTA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- (2) Sebagai pengganti biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pendaftaran dikenakan Retribusi masing-masing Kartu/surat ditambah 10 % (sepuluh persen) untuk biaya penyelenggaraan di Kecamatan dan Desa serta biaya foto masing-masing untuk :
 - a. Kartu Keluarga, sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran, sebesar Rp.175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan yang dimasukkan Kas Daerah setelah dikurangi 10 % (sepuluh Prosen) untuk Kecamatan dan Desa masing-masing dengan pembagian sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dan 75 % (tujuh puluh lima prosen).

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1971.

Malang, 31 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a ,

Cap/ttd.
Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

Cap/ttd.
S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 10 April 1978 No.Hk / 153 / 78

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma-
lang tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Mei 1978 No. 2/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

S. M I N T A R U M

NIP. 510002788.

MI.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 4 TAHUN 1978
TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMEN-
TARA PAMONG DESA SELAIN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : bahwa untuk menetapkan dasar hukum Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian Sementara Pamong Desa selain Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1977, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian Sementara Pamong Desa selain Kepala Desa.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Desapraja ;
- MEMPERHATIKAN** : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1977 Nomor Hk/I/13/Instr. tentang Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian Sementara Pamong Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian Sementara Pamong Desa selain Kepala Desa.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
 - Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
 - Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum baik genealogis maupun teritorial yang secara hirarkis penguasa pemerintahannya berada langsung dibawah Kecamatan ;
 - Pamong Desa, ialah Pamong Desa selain Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari :
 - Carik, sebagai Penulis Desa ;
 - Kamituwo, sebagai Kepala Pedukuhan ;

3. Jagabaya, sebagai penanggung jawab bidang Keamanan ;
 4. Jagatirta, sebagai penanggung jawab bidang pengairan ;
 5. Jagaraga, sebagai penanggung jawab bidang kesehatan ;
 6. Jagagawe, sebagai penanggung jawab bidang pembangunan ;
 7. Jagatani, sebagai penanggung jawab bidang pertanian ;
 8. Modin, sebagai petugas bidang mental spiritual ;
 9. Kebayan, sebagai petugas caraka.
- e. Calon ialah Calon Anggota Pamong Desa.

B A B II

LOWONGAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Pamong Desa lowong karena pejabatnya :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. diberhentikan.
- (2) Dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan Pamong Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah melaksanakan pengangkatan anggota Pamong Desa ;
- (3) Selama masa lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat Sementara yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Camat berdasarkan usul Kepala Desa ;
- (4) Untuk penetapan Pejabat Sementara dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Desa mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon yang berasal dari :
 - a. Anggota Pamong Desa lainnya yang memenuhi syarat kecakapan untuk mengisi lowongan Carik ;
 - b. Warga Desa yang berpengaruh/terkemuka dan memenuhi persyaratan dapat mengisi lowongan jabatan Pamong Desa lainnya.

B A B III

PANITIA PENDAFTARAN DAN

PANITIA PENGUJI

Pasal 3

Untuk menyiapkan pengisian lowongan jabatan Pamong Desa dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibentuk penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pendaftaran dan Panitia Penguji.

Pasal 4

- (1) Panitia Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini atas petunjuk Kepala Daerah dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Beberapa Anggota Pamong Desa lainnya sebagai anggota, diantaranya ditunjuk pula sebagai Wakil Ketua dan Penulis ;
 - c. 2 (dua) orang pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan sebagai anggota.
- (2) Panitia Pendaftaran beranggotakan antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang ;
- (3) Tugas Panitia Pendaftaran adalah :
- a. menerima pendaftaran pelamar ;
 - b. melakukan penelitian syarat-syarat pelamar ;
 - c. membuat berita acara penelitian.

Pasal 5

- (1) Panitia Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dibentuk di Kecamatan setempat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
- a. Camat sebagai ketua merangkap Anggota ;
 - b. Komandan Rayon Militer sebagai anggota ;
 - c. Komandan Sektor Kepolisian Kota sebagai Anggota ;
 - d. Beberapa Pejabat Kepala tingkat Kecamatan sebagai anggota, antara lain dari instansi Pengairan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Instansi Pertanian, Urusan Agama Kecamatan, dengan memperhatikan macam lowongan jabatan Pamong Desa ;
 - e. Seorang petugas Kantor Kecamatan sebagai Penulis bukan anggota.
- (2) Jumlah anggota Panitia Penguji dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang ;
- (3) Tugas Panitia Penguji adalah :
- a. melakukan pengujian pelamar-pelamar yang diajukan oleh Panitia Pendaftaran ;
 - b. membuat berita acara ujian ;
 - c. menetapkan Calon ;
 - d. membuat berita acara penetapan Calon.

Pasal 6

Panitia Pendaftaran maupun Panitia Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini mengadakan rapat atas Undangan Ketua.

B A B IV

SYARAT-SYARAT CALON

Pasal 7

Syarat-syarat Calon adalah :

- a. Warganegara Republik Indonesia ;
- b. Berjiwa Pancasila dan Konsekwen melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 ;

- a. Berkelakuan baik, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian selama satu tahun terakhir ;
- d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya selama satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- e. Umur serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun ;
- f. Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih atas dasar Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi ;
- g. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam G.30 S / PKI atau organisasi terlarang lainnya
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter ;
- i. Selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana oleh yang berwajib karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas ;
- y. Serendah-rendahnya berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat (Madrasah Ibtidaiyah) ;
- k. Dapat membaca dan menulis huruf latin ;
- l. Kecuali untuk Calon Carik, apabila tidak ada Calon yang memenuhi syarat dimaksud pada huruf k pasal ini, diberikan syarat dapat membaca dan menulis huruf Arab/Jawa ;
- m. Mempunyai Pengetahuan Umum yang cukup ;
- n. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Pamong Desa termasuk Kepala Desa atau Pegawai Negeri/Daerah ;
- o. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua secara garis lurus ke atas ataupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Panitia Pendaftaran mengadakan pengumuman tentang adanya lowongan jabatan Pamong Desa, baik dipapan pengumuman maupun dengan cara lain yang lazim ditempat itu ;
- (2) Pada pengumuman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disebutkan juga syarat-syarat pelamar yang harus dipenuhi, mata ujian dan jadwal pelaksanaannya.

B A B V

PELAMARAN SEBAGAI BAKAL CALON

Pasal 9

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak saat pengumuman dikeluarkan, yang ditujukan kepada Panitia Pendaftaran dilengkapi dengan daftar riwayat hidup yang ditulis oleh pelamar sendiri, dan surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Bagi pelamar yang menjadi Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus menunjukkan surat ijin dari atasannya yang berwenang, yang menyatakan dalam hal pelamar diangkat menjadi Pamong Desa, pelamar dibebaskan tugasnya (dinonaktifkan) dari jabatan semula.

Pasal 10

Dalam hal tidak ada yang mendaftarkan, Panitia Pendaftaran mengadakan waktu pelamaran ulang selama 7 (tujuh) hari lagi, dengan memberi kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk secara tidak terputus-putus selama kurang dari satu tahun, dan apabila masih belum ada pelamar kemudian diberikan kesempatan kepada penduduk diluar Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Apabila sesudah waktu pelamaran ulang dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini masih tidak ada pelamar yang mendaftarkan, Panitia Pendaftaran melaporkan kepada Camat untuk mendapatkan keputusan dari Kepala Daerah untuk hal ini.

B A B VI

PENELITIAN DAN UJIAN BAKAL CALON

Pasal 12

- (1) Panitia Pendaftaran melakukan penelitian atas pemenuhan syarat-syarat para pelamar sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, sehari sesudah penutupan pendaftaran ;
- (2) Hasil penelitian dimaksud pada ayat (1) pasal ini diumumkan kepada penduduk Desa yang bersangkutan untuk kemudian bakal Calon diusulkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Panitia Pendaftaran kepada Camat selaku Ketua Panitia Penguji selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah diumumkan hasil penelitian ;
- (3) Pengumuman kepada penduduk Desa yang bersangkutan dilakukan dengan cara yang lazim di Desa itu.

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah usul dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini diterima Panitia Penguji, menyelenggarakan ujian yang diikuti oleh bakal Calon yang diusulkan tersebut ;
- (2) Soal-soal ujian dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun oleh Panitia Penguji yang meliputi mata ujian :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Garis-garis Besar Haluan Negara ;
 - c. Pengetahuan mengenai Orde Baru dan Pengetahuan Umum ;
 - d. Bahasa Indonesia ;
 - e. Pengetahuan tentang Pemerintahan dan pembangunan termasuk :
 1. Administrasi bagi Carik ;
 2. Pengairan Desa bagi Jagatirto ;

3. Keamanan Desa bagi Jagabaya ;
 4. Kesehatan bagi Jagaraga ;
 5. Pertanian bagi Jagatani ;
 6. Pembangunan bagi Jagagawe ;
 7. Mental Spifituil bagi Modin.
- (3) Bakal Calon dapat dinyatakan lulus, apabila memperoleh nilai rata-rata 60 (enampuluh), sekalipun untuk salah satu mata ujian, dengan nilai serendah-rendahnya 40 (empat puluh) ;
 - (4) Apabila tidak ada bakal Calon yang lulus dengan syarat lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diadakan ujian kedua dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah ujian pertama, dengan soal ujian yang lebih dipermudah ;
 - (5) Apabila dengan cara penambahan dimaksud pada ayat (4) pasal ini masih tidak ada bakal Calon yang lulus, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya diadakan pendaf-taran dan pencalonan kembali dengan tata cara seperti semula.

B A B VII

PENETAPAN CALON

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Panitia Penguji melakukan penetapan bakal Calon yang telah lulus ujian menjadi Calon dengan nomor urut ;
- (2) Penetapan Calon dilakukan dalam rapat tertutup Panitia Penguji melalui musyawarah untuk mufakat ;
- (3) Apabila Panitia Penguji tidak dapat menyelesaikan penetapan Calon dengan cara dimaksud pada ayat (2) pasal ini keputusan diambil melalui cara pemungutan suara ;
- (4) Apabila dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini terdapat suara sama banyak, Calon memperoleh nilai ujian lebih baik mendapat nomor urut lebih atas ;
- (5) Apabila Calon yang mendapat suara sama banyak dalam pemungutan suara dimaksud pada ayat (4) pasal ini ternyata mempunyai nilai ujian yang sama, urutan nomor ditentukan melalui undian.

B A B VIII

USUL PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 15

- (1) Camat mengusulkan Calon dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) kepada Kepala Daerah, paling banyak 3 (tiga) orang Calon untuk setiap lowongan jabatan Pamong Desa ;
- (2) Apabila dalam waktu yang sama terjadi lowongan lebih dari 1 (satu) jabatan Pamong Desa, seorang Calon dapat diusulkan untuk dicalonkan lowongan lebih dari 1 (satu) jabatan Pamong Desa ;

- (3) Dalam rangka usul tersebut pada ayat (1) pasal ini, Camat memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk mengangkat seorang yang terbaik diantara Calon yang diusulkan berikut alasan-alasannya, dengan memperhatikan pendapat Panitia Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Dalam berkas usul pengangkatan Pamong Desa dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dilampiri dengan :

- a. Surat lamaran dan Surat pencalonan beserta pelamar ;
- b. Berita Acara penelitian syarat-syarat pelamar ;
- c. Berita Acara mengenai hasil ujian ;
- d. Berita Acara penetapan Calon .

B A B IX

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PAMONG DESA

Pasal 17

Pengangkatan Pamong Desa dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima usul dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sebelum dilantik, Calon yang telah diangkat tidak diperkenankan melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa ;
- (2) Pelantikan dilakukan oleh Camat selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak diangkat, dengan cara Calon mengucapkan Sumpah/Janji ;
- (3) Kata-kata sumpah/janji dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - " Demi Allah, (Untuk yang beragama Islam),
 - " Kiranya Tuhan menolong saya " (Untuk yang beragama - Kristen/Katholik)
 - " Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk diangkat menjadi Anggota Pamong Desa langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga ".
 - " Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian "
 - " Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Pamong Desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia ".
 - " Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan memegang - rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ".

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara, Daerah dan Desa dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Daerah, Desa, Pemerintah dan Petugas Negara ".

" Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan rakyat dalam daerah Desa pada khususnya dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Republik Indonesia ".

B A B X

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN

SEMENTARA PAMONG DESA

Pasal 19

(1) Anggota Pamong Desa dapat diberhentikan dengan sebutan (predikat) :

a. Dengan hormat, apabila :

1. Atas permintaan sendiri ;
2. Meninggal dunia ;
3. Telah mencapai usia 56 tahun ;
4. Tidak dapat melaksanakan tugas karena alasan kesehatan ;

b. Tidak dengan hormat, apabila :

1. Melalaikan tugas dan kewajibannya, sehingga merugikan kepentingan Umum/Desa ;
2. Tersangkut dalam organisasi terlarang termasuk - G.30 S / PKI.
3. Dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan atau pidana bersyarat, tetapi harus menjalani pidana bersyarat tersebut berdasarkan perintah Hakim.

c. Tanpa sebutan (predikat), apabila :

1. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya;
2. Dijatuhi pidana kurungan pengganti denda dengan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

(2) Pemberhentian dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Pemberhentian tersebut huruf b angka 1 dan huruf c angka 1 dimaksud dalam pasal 19, baru dilaksanakan setelah yang bersangkutan mendapat teguran tertulis sampai tiga kali.

Pasal 21

(1) Anggota Pamong Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dituduh melakukan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana kejahatan ;

- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (3) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas usul dan Pertimbangan Kepala Desa, Camat dapat mencabut Surat Keputusan pemberhentian sementara dimaksud dalam ayat (2) pasal ini atau mengusulkan pemberhentiannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Kepala Daerah memberikan Surat Keputusan atas usul dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) dan menyampaikan Keputusan tersebut kepada Kepala Desa melalui Camat untuk dilaksanakan.

B A B XI

PENCATATAN PAMONG DESA

Pasal 23

Kepala Daerah mencatat segala pengangkatan dan pemberhentian maupun pemberhentian sementara Pamong Desa dalam suatu daftar khusus dan secara berkala setiap tahun memberikan laporan kepada atasc

B A B XII

P E M B I A Y A A N

Pasal 24

- (1) Biaya proses pengangkatan Pamong Desa meliputi biaya :
 - a. Administrasi ;
 - b. Penelitian ;
 - c. Pelaksanaan ujian ;
 - d. Pelaksanaan pengangkatan ;
- (2) Biaya proses pengangkatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibebankan kepada para Calon dan Pemerintah Daerah , masing-masing sebesar 50% (limapuluh perseratus) ;
- (3) Jumlah biaya untuk proses pengangkatan Pamong Desa ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan paling banyak Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) untuk setiap lowongan jabatan Pamong Desa.

B A B XIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala sebutan jabatan Pamong Desa yang lama disesuaikan dengan sebutan jabatan Pamong Desa menurut Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- 10 -

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Malang, 23 Mei 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

K e t u a

Cap/ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Cap/ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juli 1978 No.Hk./399/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri C pada tanggal 16 Agustus 1978 No.5

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

S. M I N T A R U M

NIP. 510002788.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 4 TAHUN 1978
TENTANG
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMEN-
TARA PAMONG DESA SELAIN KEPALA DESA

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

d. Jumlah Pamong Desa diluar Kepala Desa ditetapkan menurut kondisi Desa setempat dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk.

Imbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah Pamong Desa selain Kepala Desa yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

- 1.1. Bagi Desa yang berpenduduk sampai dengan 500 Jiwa, dapat diangkat 4 (empat) orang Pamong Desa.
- 1.2. Bagi Desa yang berpenduduk lebih dari 1.000 jiwa, jumlah Pamong Desa tersebut dapat ditambah 1 (satu) orang untuk setiap 100 jiwa penduduk.
- 1.3. Bagi Desa yang berpenduduk lebih dari 1.000 jiwa, tetapi tidak lebih dari 2.000 jiwa, jumlah Pamong Desa tersebut dapat ditambah 1 (satu) orang untuk setiap 200 jiwa penduduk.
- 1.4. Bagi Desa yang berpenduduk lebih dari 2.000 jiwa, tetapi tidak lebih dari 4.000 jiwa, jumlah Pamong Desa tersebut dapat ditambah 1 (satu) orang untuk setiap 400 jiwa penduduk.
- 1.5. Bagi desa yang berpenduduk lebih dari 4.000 jiwa, jumlah Pamong Desa tersebut dapat ditambah 1 (satu) orang untuk setiap 800 jiwa penduduk.

2. Luas Wilayah.

3. Keadaan geographis

4. Bidang Tugas.

5. Kemampuan Desa untuk memberi penghasilan kepada Pamongnya.

Pasal 2.

Cukup Jelas

Pasal 3.

Cukup Jelas

Pasal 4.

Cukup Jelas

Pasal 5.

Cukup Jelas

Pasal 6.

Cukup Jelas

Pasal 7.

Cukup Jelas

Pasal 8.

Cukup Jelas

Pasal 9.

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

Soal-soal ujian serendah-rendahnya sesuai dengan tingkatan pengetahuan pendidikan S.D. dengan memperhatikan tingkatan pengetahuan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6) cukup jelas

Pasal 14.

Cukup Jelas

Pasal 15.

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

b.3. Khusus untuk pidana bersyarat, apabila yang bersangkutan tidak menjalani pidana berdasarkan perintah Hakim, karena melakukan peristiwa pidana lain, maka tidak diberhentikan.

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat kemampuan para Calon, Kepala Daerah menentukan biaya proses pengangkatan Pamong Desa seminimal mungkin, dan apabila dipandang perlu biaya yang dibebankan kepada para Calon dapat ditiadakan.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas.